

**Tinjauan Transaksi Produk Di Bank Sampah Sejahtera
Kemiling Perspektif Ekonomi Islam**

Novia Reka¹, Ulil Aibab², Mawardi³, Abizar⁴, Sofyan Harahap⁵

Universitas Muhammadiyah Lampung

noviareka18@gmail.com¹, ulilalbab@uml.ac.id², mawardi.mqfm@gmail.com³,

abizar@uml.ac.id⁴, sofyan.pengarung@gmail.com⁵

ABSTRACT

A problem that occurs in each individual or group cannot be separated from an ecological point of view, because climate has an important point of view in everyday life. One of the natural problems that until now has not been resolved is the waste problem, because most of the waste is something that is easily thrown away or not used at all. There must be cooperation from all parties in overcoming the waste problem, so that the limit for the final disposal site (TPA) can be reduced. The presence of Garbage Banks conducted in several areas of Bandar Lampung is expected to be able to take a positive value from waste. The problem plan in this exploration is: First, what items are used in the Waste Bank. Second, what is the perspective of the aspect of Islamic Finance on the exchange of goods utilized at the Garbage Bank. This examination is a field research using a subjective strategy. This study is nothing but someone's words, whether composed or spoken by someone, perceptions, meetings and documentation which are focused on gathering information at the waste bank in Bandar Lampung. The subjects of this research were pioneers in the local area, several supervisors of the Garbage Bank and several residents and customers of the Garbage Bank. The impact of the exchange exploration used in the Garbage Bank and the impact of the existing reality are: The exchange used in the Garbage Bank uses supporting goods in the form of waste reserve funds and garbage containers, as well as assets carrier goods in accordance with existing exchanges. In Islamic Economics, exchanges made at wasteful banks do not contain components that prohibit monetary exchanges such as usury, gharar, maysir, and others

Keywords : *Transactions, Garbage Banks, Riba, Islamic Economics.*

ABSTRAK

Suatu permasalahan yang terjadi pada setiap individu atau kelompok tidak lepas dari sudut pandang ekologi, karena iklim mempunyai sudut pandang yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu permasalahan alam yang sampai saat ini belum terselesaikan adalah permasalahan sampah, karena sampah sebagian besar merupakan barang yang mudah dibuang atau tidak dimanfaatkan sama sekali. Harus ada kerja sama dari seluruh pihak dalam mengatasi persoalan sampah, sehingga batas tempat pembuangan terakhir (TPA) bisa diperkecil. Kehadiran Bank Sampah yang dilakukan di beberapa wilayah Bandar Lampung diharapkan mampu mengambil nilai positif dari pemborosan. Rencana permasalahan dalam eksplorasi kali ini adalah: Pertama, apa saja barang-barang yang dimanfaatkan di Bank Sampah. Kedua, bagaimana perspektif aspek Keuangan Islam terhadap pertukaran barang yang dimanfaatkan di Bank Sampah. Pemeriksaan ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan strategi subjektif. Kajian tersebut tidak lain adalah perkataan seseorang, baik yang dirangkai maupun diucapkan oleh seseorang, persepsi, pertemuan dan dokumentasi yang dipusatkan pada pengumpulan informasi pada bank sampah di Bandar Lampung. Subyek penelitian ini adalah para perintis di daerah setempat, beberapa orang pengawas Bank Sampah dan beberapa warga serta nasabah Bank Sampah. Dampak dari eksplorasi bursa yang digunakan di Bank Sampah dan dampak dari kenyataan yang ada adalah : Bursa yang digunakan di Bank Sampah menggunakan barang pendukung penggalangan berupa dana cadangan sampah dan penampung sampah, serta barang pengangkut aset sesuai bursa yang ada. Dalam Ekonomi Islam, dimana penukaran yang dilakukan di bank-bank boros tidak mengandung komponen-komponen yang dapat mengharamkan pertukaran moneter seperti riba, gharar, maysir, dan lain-lain.

Kata kunci : transaksi, bank sampah, riba, ekonomi islam.

PENDAHULUAN

Dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia akan memacu pengembangan wilayah metropolitan baru untuk mendapatkan pemukiman baru. Sampah yang berasal dari dalam negeri atau sampah keluarga merupakan jenis sampah yang menambah permasalahan sampah yang dipandang oleh otoritas publik suatu kota. Saat ini, hampir setiap kota menghadapi tantangan dalam mendapatkan lahan untuk tempat pembuangan sampah dan merupakan wilayah yang harus dilawan oleh daerah setempat. Memahami bahwa masalah pemborosan keluarga tidak dapat diatasi hanya oleh otoritas publik, maka ini adalah kesempatan yang ideal bagi daerah untuk berperan serta dalam menangani masalah tersebut. Meski demikian, pelaksanaan 3R justru menghadapi kendala yang cukup besar, yakni rendahnya perhatian masyarakat terhadap pemilahan sampah. Salah satu jawaban untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui pengembangan Bank Sampah yang merupakan sebuah aksi sosialisasi yang membantu masyarakat dalam memilah sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mewaspadai sampah sehingga akan mengurangi sampah yang dipindahkan ke TPA (Tempat Pembuangan Terakhir). Siklus di bank sampah ini bisa dibilang setara dengan bank pada umumnya. Yang penting, jika masyarakat pada umumnya menyisihkan uang mereka mendapatkan uang, melalui bank sampah masyarakat menyisihkan uang mendapatkan uang tunai. Yang lebih jelas lagi, nasabah menyimpan kerugiannya di bank. Di bank sampah, masyarakat setempat menyimpan sampah yang dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Mereka juga mendapat semacam buku dana cadangan, di buku dana cadangannya tertulis sampah-sampah yang mereka simpan senilai rupiah dan yang pasti bisa dikeluarkan dalam rupiah.

Jika dilihat dari gambaran di atas, keberadaan bank sampah secara tidak langsung membuat adanya pertukaran uang antar nasabah dan bank sampah itu sendiri. Sehingga analisis perlu mengaudit derajat penukaran barang di Bank Sampah Kemiling Bandar Lampung. Para analisis tertarik untuk mendalaminya dengan alasan bahwa terdapat banyak model pertukaran dalam budaya Indonesia yang sebagian besar menggunakan bunga atau mengandung unsur riba, yang dalam permasalahan Keuangan Islam pertukaran semacam itu tidak diperbolehkan. Karena mengandung komponen-komponen yang haram dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Jika dilihat dari gambaran di atas, keberadaan bank sampah secara tidak langsung membuat adanya pertukaran uang antar nasabah dan bank sampah itu sendiri. Sehingga analisis perlu mengaudit derajat penukaran barang di Bank Sampah Kemiling Bandar Lampung. Para analisis tertarik untuk mendalaminya dengan alasan bahwa terdapat banyak model pertukaran dalam budaya Indonesia yang sebagian besar menggunakan bunga atau mengandung unsur riba, yang dalam permasalahan Keuangan Islam pertukaran semacam itu tidak diperbolehkan. Karena mengandung komponen-komponen yang haram dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Bank Sampah

Pelaksanaan transaksi di Bank Sampah yang ada di Kota Karang meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Penghimpunan dana yang ada dalam mekanisme transaksi di bank sampah di bagi menjadi 2 macam, yaitu :

- Tabungan Sampah

Sistem penukaran dana cadangan sampah pada bank sampah diawali oleh nasabah sendiri yang menyertai buku dana cadangan yang dimilikinya, dan membawa kerugiannya untuk disimpan pada penanggung jawab bank sampah, kemudian diberikan buku dana investasi. ke kelompok pencatatan yang sedang bekerja untuk mendapatkan nomor baris. Setelah antrean muncul, pemilik buku dana cadangan menyerahkan sampah yang akan ditimbun kepada tim timbang agar sampah tersebut dapat diukur jenis sampahnya yang akan diubah sesuai dengan yang masih di udara oleh bank sampah. , setelah itu kelompok pencatat menyimpan jumlah sebenarnya dalam rupiah. Terlebih lagi, tertulis di buku tabungan nasabah yang bersangkutan dengan berapa jumlah rupiah yang telah ditabung saat itu. Kemudian nasabah dapat melihat uang asli rupiah yang diperolehnya dari menabung memanfaatkan sampah yang dibawanya, setelah itu nasabah dapat keluar dari bank sampah dengan membawa kembali buku dana investasi yang telah dicatat oleh kelompok pencatat.

Sampah yang sudah terkumpul di bank sampah selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok pengolah sampah yang bertugas bekerja dengan sistem sebagai berikut. Bank sampah dapat menukarkan sampah yang terkumpul dengan membantu otoritas sampah yang lebih besar atau mengolah sampah menjadi karya seni. Dana cadangan sampah ini memungkinkan nasabah untuk menarik uang tunai kapan saja sesuai dengan jadwal fungsional bank sampah ketika nasabah membutuhkan uang tunai untuk kebutuhannya tanpa harus menunggu batas waktu tertentu. Kenyataan yang terjadi di atas akan dipertentangkan oleh penulis dan hipotesis yang ada dalam masalah Keuangan Islam, yaitu bermacam-macam subsidi masyarakat sebagai dana cadangan yang terbuang dalam masalah Keuangan Islam juga dapat disebut sebagai wadi'ah. Wadi'ah dapat diartikan sebagai dana investasi murni dan merupakan suatu pemahaman yang dapat diandalkan atau diselesaikan berdasarkan kepercayaan semata. Jadi wadi'ah adalah permohonan yang wajib ditanggung oleh orang yang mempunyai rekening usaha. Dengan demikian, akad wadi'ah disebut akad kebajikan karena mengandung komponen partisipasi bersama antar individu dalam lingkungan sosialnya. Dalam Fiqih Islam, aturan dana cadangan atau simpanan dikenal dengan aturan wadi'ah. Wadi'ah dapat diartikan sebagai dana investasi murni yang dimulai dari satu pihak kemudian ke pihak berikutnya, dua orang dan barang halal yang boleh disimpan dan dikembalikan kapan saja diperlukan. Sesuai dengan Kitab Peraturan Islam pasal 763, yang dimaksud dengan barang wakaf (wadi'ah) adalah harta yang diserahkan kepada orang tertentu dengan tujuan agar dapat disimpan dengan baik dan aman.

Sementara itu, sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Wasiat Wadi'ah Bank Indonesia pasal 1 pasal 1 ayat (5) "Wadi'ah yang dimaksud dengan simpanan sumber daya antara pemilik sumber daya dan penerima simpanan yang diperkaya dengan keamanan sumber daya. Pada dasarnya di bidang uang, model dana cadangan (wadi'ah) ini sudah ada cukup lama, termasuk perbankan syariah. Dalam latihan keuangan tentunya apa yang disiratkan oleh klien, khususnya pihak yang membagi hartanya kepada bank, hendaknya bank tersebut mengurus simpanan tersebut dan mengembalikannya dengan anggapan nasabah memerlukannya. Dari sebagian definisi di atas, dapat diduga bahwa wadi'ah adalah perintah bagi pihak tersebut. menghubungkan toko tersebut dengan wadi'ah dan wajib memelihara dan mengembalikan toko tersebut dengan asumsi pemiliknya meminta agar toko tersebut dikembalikan. Di antara landasan sah memulai wadi'ah adalah sebagai berikut

: Q.S. an-Nisa' ayat 58 :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Mempertimbangkan segmen ini, cenderung dikatakan bahwa barang yang diandalkan harus dikembalikan kepada pemiliknya ketika pemilik properti yang disimpan membutuhkannya dan penerima titipan harus mengembalikan kepercayaan secepat mungkin yang diatur oleh pemiliknya. dua dari mereka. Penerima manfaat toko juga diharapkan mengembalikannya dengan jujur, yang berarti tidak menipu dan menyembunyikan informasi orang dalam dari pengecer. Menurut saksi mata, ayat ini diturunkan karena berkaitan dengan menitipkan masuknya Ka'bah kepada kapal Utsman Thalhah (sahabat Nabi) sebagai risalah dari Allah. Titik-titik tumpuan wadi'ah merupakan hal penting yang harus diselesaikan, apabila salah satu titik tumpuan tersebut tidak ada maka akad wadi'ah menjadi tidak sah. Wadi'ah memiliki tiga tempat bantuan yang patut dilaksanakan. Fokus pendukung yang harus dipenuhi dalam perdagangan kaidah wadi'ah menurut sebagian besar analis adalah sebagai berikut:

1. Orang yang menyimpan stok (muwaddi')
2. Orang yang berinvestasi pada saham (stream')
3. Barang yang disimpan (wadi'ah)
4. Ijab Qabul (sighat)

Keabsahan pemahaman wadi'ah harus memenuhi syarat-syarat yang menyertainya :

1. Orang yang mengadakan perjanjian adalah orang yang berakal, berakal, dan mempunyai alasan (dapat berbuat secara sah), dengan alasan bahwa akad wadi'ah merupakan suatu perjanjian yang banyak mengandung potensi pintu pemaksaan. Oleh karena itu, cerdik atau tidaknya.

Seorang pemuda, tidak boleh dilakukan akad wadi'ah, baik sebagai orang yang memberi terus, maupun sebagai orang yang mendapat bekal sebagai simpanan.

Begitu pula dengan jumbuh ulama yang juga menghimbau agar orang yang melakukan pengaturan haruslah cerdik. Betapapun cemerlang dan dewasanya mereka, jika mereka tidak cerdas maka hukum wadi'ahnya tidak sah..

2. Benda yang akan dilindungi harus jelas dan dapat dipegang serta dibatasi kepentingannya, jenis atau kepribadian benda yang akan diawasi dapat diketahui dan dikendalikan untuk dirawat.

3. Penerima manfaat dari toko harus sangat memperhatikan barang yang disimpan dan menjaga agar barang tersebut disimpan di tempat yang terlindung seperti yang menjadi standar bagi sebagian orang sebagai dukungan. Percakapan perjanjian di atas menunjukkan bahwa tidak ada keganjilan dalam penukaran dana cadangan sampah di bank sampah dan penukaran ini memenuhi titik tumpu dan ketentuan akad wadi'ah dalam gagasan masalah Keuangan Islam.

Deposito Sampah

Penyimpanan sampah bisa dibilang setara dengan komponen penukaran dana cadangan sampah di bank sampah, yang dimulai oleh klien sendiri yang menyertai buku dana investasi yang dimilikinya, dan membawa sampah tersebut untuk disimpan kepada pihak yang bertanggung jawab atas sampah tersebut. bank, kemudian buku dana investasi diserahkan kepada pusat pendaftaran kelompok yang berupaya mendapatkan nomor baris. Setelah antrean muncul, pemilik buku dana cadangan menyerahkan sampah yang akan ditimbun kepada tim timbang agar sampah tersebut dapat diukur jenis sampahnya yang akan diubah sesuai dengan yang masih di udara oleh bank sampah. , setelah itu kelompok pencatat menyimpan jumlah sebenarnya dalam rupiah. Terlebih lagi, tertulis di buku tabungan nasabah yang bersangkutan dengan berapa jumlah rupiah yang telah ditabung saat itu.

Kemudian nasabah dapat melihat uang rupiah nyata yang diperolehnya dari menabung memanfaatkan sampah yang dibawanya, setelah itu nasabah dapat keluar dari bank sampah tersebut dengan membawa kembali buku dana investasi yang telah dicatat oleh kelompok pencatatan. Sampah yang sudah terkumpul di bank sampah selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok pengolah sampah yang bertugas bekerja dengan sistem sebagai berikut. Bank sampah dapat menukarkan sampah yang terkumpul dengan membantu otoritas sampah yang lebih besar atau mengolah sampah menjadi karya seni. Kemudian dalam sistem ini bank sampah selanjutnya mendapatkan hasil (uang tunai) dari sampah yang telah diolah, bank sampah juga menyetorkan kepada mitra BMT yang telah ditunjuk oleh kepala bank sampah dalam memberikan kepesertaan.

Penyimpanan sampah ini tidak sama dengan dana cadangan sampah, dalam hal ini dalam sistem dana investasi sampah klien dapat menarik uang tunai kapan saja tergantung situasi. Namun pada bagian tempat sampah, nasabah hanya akan menerima uang tunai dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pihak bank sampah sesuai kesepakatan yang telah disepakati pada awal penukaran. Maka dari penukaran yang ada di bank sampah, penciptanya membandingkannya dengan penukaran keuangan syariah, khususnya penyimpan sampah merupakan suatu benda gadai yang dikumpulkan yang diawasi oleh bank sampah yang selama ini

aspek keuangan syariah yang dilaksanakan dapat dikarakterisasi menjadi akad mudharabah. Sebagai klarifikasi, mudharabah dapat diuraikan dalam ungkapan (istilah) sesuai peneliti fiqh sebagai berikut

Madzhab Hanafi : “Akad untuk suatu perkumpulan dalam suatu keuntungan dengan sumber modal salah satu pihak dan dengan hasil usaha (usaha) pihak yang lain. Penjelasan pengertian ini adalah bahwa Mudharabah adalah akad dan mereka juga memegang bagian-bagian yang penting. , khususnya: bertumpunya perkumpulan ini atas usaha asli salah satu pihak dan atas modal pihak lain, namun pengertian ini tidak memberi arti bagaimana pembagian keuntungan antar orang-orang dalam persekutuan itu. Maliki: "permintaan diberikan (taukiil) berdagang dengan uang tunai yang diserahkan (kepada pengelola) untuk mendapatkan sebagian keuntungan. Dalam pemahaman Imam Malik, perbedaan-perbedaan keadaan-keadaan yang harus dipenuhi dalam mudharabah dan bagaimana keutamaannya jelas-jelas dibagi berdasarkan pemahaman antar sahabat. Namun dalam pemahaman Imam Maliki tidak diartikan bahwa kelompok mudharabah adalah suatu akad, namun beliau menyatakan bahwa mudharabah adalah bagian (pengamanan modal) itu sendiri.

Madzhab Syafi'i : “Akad yang berisi penyerahan keberlimpahan kepada orang lain untuk diawasi dan kelebihanannya dibagi di antara keduanya. Padahal belaiu (Imam Syafi'i) telah menggarisbawahi perintah mudharabah sebagai suatu perjanjian, dia tidak menentukan apa yang harus dipenuhi dari persyaratan yang harus disetujui oleh kedua pemain dan dia juga gagal untuk benar-benar melihat bagaimana keuntungan dibagi.

Penyalur Dana

Pedagang grosir toko juga diingat atas pertukaran yang diberikan oleh pengelola Bank Sampah. Pada komponen pertukaran, bank sampah sebagai pemasok aset memberikan atau menyerahkan aset kepada nasabah yang ingin tetap diudara oleh bank sampah. Kesepakatan yang telah ditetapkan adalah nasabah diharapkan mengajukan permohonan izin kredit kepada pengawas bank sampah dengan mengikutsertakan keadaan sebagai peminjam aset. Kemudian disatukan dengan pihak bank sampah, kemudian jika memenuhi model maka nasabah akan mendapatkan imbalan yang diharapkan dengan biaya organisasi sebesar Rp 15.000 untuk setiap kreditnya.

Siklus diskon dapat dibayarkan secara porsi oleh klien kepada bank sampah dengan batas waktu 5 bulan penerimaan dengan pengembalian tanpa dikenakan biaya tambahan. Selain membayar iuran dengan uang asli, bank sampah juga memberikan akomodasi dengan memperbolehkan nasabahnya untuk melakukan iuran menggunakan sampah dengan nilai rupiah yang sama. Pertukaran dalam Ekonomi Islam juga mengarahkan penyebaran aset yang dapat dibandingkan dengan kontrak murabahah. Murabahah, dalam bahasa murabahah merupakan jenis “berbagi” (umum) dari kata ribh yang berarti manfaat, lebih spesifiknya perluasan nilai modal atau keuntungan bersama. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, murabahah adalah penjualan dengan modal asli disertai manfaat

tambahan yang jelas. Murabahah atau Ba'i al Murabahah adalah transaksi dan perolehan produk dengan biaya pertama dengan keuntungan tambahan yang disepakati pada awal perjanjian.

Jadi akad murabahah adalah persetujuan untuk menawarkan dan mendapatkan keuntungan dengan biaya dasar untuk keuntungan tambahan yang disepakati antara bank dan nasabah pada awal kesepakatan. Dukungan murabahah merupakan hasil dari lembaga keuangan yang sebagian besar disukai oleh masyarakat umum, terutama masyarakat yang kurang mampu. Implikasi murabahah dalam Islam pada dasarnya mengandung makna game plan. Yang membedakannya dengan metode jual beli lainnya adalah bahwa jual beli murabahah dengan jelas membuat pembeli mengetahui berapa harga barang tersebut, dan berapa besar keuntungan yang dikenakan atas nilai tersebut, keuntungan ini bisa berupa jumlah tunggal atau sebagai perkiraan. sebuah tarif. Secara umum, standar murabahah adalah memperdagangkan saham dengan biaya tertentu dengan keuntungan tambahan yang disepakati. Dari penjelasan ini dapat terlihat bahwa apa yang membedakan murabahah dengan jual beli seperti yang biasa kita lakukan adalah bahwa jual beli tersebut dengan jelas membuat pembeli mengetahui berapa harga barang tersebut dan berapa besar manfaat yang dibutuhkan seseorang. Secara khusus bagi perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara bank sebagai penyedia barang (vender) dengan nasabah yang mengajukan permohonan untuk membeli barang tersebut.

Melalui akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan dan menjamin barang yang dibutuhkannya tanpa memberikan uang terlebih dahulu. Sebagai aturan umum, nasabah mendapatkan sumber daya dari bank untuk memperoleh barang ini.

Landasan Syari'ah Murabahah ada pada al-Qur'an Surat annisa': 29

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No.04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah, yaitu sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan kontrak murabahah tanpa riba.
- b) Barang dagangan yang dipertukarkan tidak diingkari syariat Islam.
- c) Bank mendanai sebagian atau seluruh harga produk yang kemampuannya telah ditetapkan.
- d) Bank membeli barang dagangan yang dibutuhkan nasabah untuk kepentingan bank yang sebenarnya, dan pembelian tersebut harus halal dan tanpa riba.
- e) Bank wajib meluluskan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembelian itu, misalnya apabila pembelian itu dilakukan di bawah air.
- f) Bank kemudian menawarkan produknya kepada nasabah (supporter) dengan nilai jual yang setara dengan biaya ditambah manfaatnya. Oleh

karena itu, bank harus benar-benar memberitahukan biaya barang dagangan kepada nasabah di samping biaya-biaya yang bersangkutan.

g) Klien menindaklanjuti harga pokok barang dagangan pada periode tertentu yang disepakati.

h) Untuk mencegah penyalahgunaan atau kerugian terhadap perjanjian, bank dapat melakukan persetujuan luar biasa dengan nasabah.

i) Jika bank perlu menyapa nasabah untuk membeli produk dari pihak luar, maka kesepakatan murabahah dan pemahaman membeli harus dilakukan setelah barang dagangan, pada tingkat dasar, menjadi milik bank.

a. Syarat

a) Syarat ijab qabul

b) Orang yang mengucapkan Balig dan berakal.

c) Qabul sesuai ijab. Maksudnya harga yang diucapkan sesuai yang disetujui dan diinginkan pembeli, apabila ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

d) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis.

e) Syarat orang Berakal

f) Syarat barang yang diperjual belikan (Ma'qud 'alaih)

➤ Barangnya tidak gharar.

➤ Ada nilai manfaat.

➤ Ada hak kepemilikan.

➤ Diserahkan saat akad berlangsung atau waktu yang disepakati.

b. Rukun

✓ Ijab kabul (shighat)

✓ Penjual dan pembeli (al-muta'qidain)

✓ Objek akad

Setelah perbincangan selesai, pencipta membedah komponen penukaran Gadai dan Sosialisasi Keuangan di bank sampah yang sesuai dengan konsep Keuangan Islam, kemudian dari sudut pandang bumi juga tidak ada penyimpangan yang dapat membuat penyampaian Harta yang dijatuhkan atau dibatasi dalam pengertian masalah Keuangan Islam dengan tidak menelusuri riba, gharar dan lain-lain yang diingkari syariat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil yang dapat diambil oleh pencipta dari hasil peninjauan sistem penukaran Bank Sampah di Kota Karang Bandar Lampung adalah sebagai berikut : Pelaksanaan penukaran Bank Sampah yang dilakukan oleh daerah setempat pada dasarnya tidak memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat. Tidak mengabaikan standar keuangan syariah, seperti yang terjadi di lapangan tanpa ditemukannya komponen-komponen yang dikecualikan dalam keuangan syariah. Misalnya saja menyia-nyiakan pos dana cadangan yang bisa diibaratkan dengan gagasan wadi'ah, menyia-nyiakan simpanan yang bisa disebut mudharabah, dan mengarahkan harta sesuai standar murabahah.

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1240-1249 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5083

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rozak, 2014. "Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Dalam Peningkatan Perekonomian Nasabah". Skripsi Strata 1, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Abdul, Syani. 1987. Sosiologi, Kelompok dan Masalah Sosial. Jakarta: Fajar Agung.
- Amurwaraharja, I. P. 2006. Analisis Teknologi Pengolahan Sampah Dengan Proses Hirarki Analitik dan Metode Valuasi Kontingensi Studi Kasus di Jakarta Timur, Makalah Falsafah Sains. Bogor : Institut Pertanian Bogor. Ilmu Pengolahan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Program Pascasarjana.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi & Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta : Kencana.
- Cousello. G. Sevilla, dkk. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press
- Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Imamudin Yuliadi. 2006. Ekonomi Islam. Yogyakarta: LPPI.
- Joko Subagyo, P. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2008. STATUS Lingkungan Hidup Indonesia 2007. Jakarta
- Lexy J Moleong. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Reemaja Rosdakarya.
- Muhammad Abdul Mannan. 1980. Islamic Economics, Theory and Practice. India: Idarah Adabiyah.
- M. A Mannan. 1992. Ekonomi Islam: Teori dan Praktek. Jakarta: PT. Intermasa.
- Mustafa Edwin Nasution dkk. 2006. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: kencana.
- Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Erlangga.
- Nanang, Martono. 2011. Metode penelitian kuantitatif: Analisis isi dan Analisis data skunder. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nanih Machendrawaty dkk. 1994. Pengembangan Masyarakat Islam. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- S. Nasution. Tt. 1997. Metode Penelitian Naturalistik kualitatif. Bandung: Tarsito
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Slamet, Juli Soemirat. 2007. Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol 4 No 2 (2024) 1240-1249 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736

DOI: 10.47467/elmujtama.v4i2.5083

- Sugiyono, 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: CV. ALFABETA
- Sukardi. 2009. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Syed Nawab Haider Naqvi. 2009. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widya Ningsih, dkk. 2007. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta, Kencana Prenada Media.